

PEMBERHENTIAN – PPS – PEMILU 2024
2024

Kpt 2575 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGKAHAN DAN KECAMATAN TANAH LUAS PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota yang berbunyi Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti Karena meninggal dunia.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Kpt No.1669 tahun 2023; Kpt KIP Aceh Utara No. 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KIP Aceh Utara No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Tanah Luas pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2024.
 - Lamp : - hlm